



PUTUSAN

Nomor:2906/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Guung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 Nopember 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2906/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 19 Nopember 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2004, di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XXX/XXXX, Tertanggal 21 Agustus 2004;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Brebes tanggal 19 Agustus 2005;
 - 3.2. ANAK 2, Perempuan lahir di Brebes Tanggal 2 Mei 2009;
 4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon ingin bekerja akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan;
 - 4.3. Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang;
 - 4.4. Termohon meninggalkan kewajiban bagi sebagai ibu dari anak-anaknya dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri dari Pemohon;
 - 4.5. Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon;
 - 4.6. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah Kurang baik dalam urusan rumah tangga;
 - 4.7. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, dengan Termohon dalam urusan rumah tangga;
 5. Bahwa pada bulan Februari 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, Dengan Termohon dalam urusan rumah tangga, setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layak nya suami istri, dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaanya (Ghoib);
 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan semaksimal mungkin akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Naeli Fitriya binti Ahmad Zarkoni) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 2906/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada mulanya permohonan Pemohon diajukan dengan menyatakan alamat Termohon tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia (goib) namun hal tersebut dirubah kembali oleh Pemohon sebelum pemanggilan Termohon melalui media massa sehingga alamat Termohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa lalu dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Romadhon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 21 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonjong, Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama ;

1. SAKSI 1, sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ananda dan Euis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Januari 2013;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2013 yang berlangsung hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan Euis Fitriyani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2013 mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2013 yang berlangsung hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya telah menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, serta ketidakhadiran Termohon dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2004;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 yang lalu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa penyebab yang paling utama dari perselisihan dan perkecokan tersebut karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2013 yang lalu;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap menyatakan ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2013 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2013 yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

لج المصا جلب على م مقء سد المفاء رء د

Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk ketertiban administrasi Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Naeli Fitriya binti Ahmad Zarkoni) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea serta Kecamatan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Zulaikha, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Drs. H. Yusri

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM

Panitera Pengganti



ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikha, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	425.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Termohon dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusri